



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378

**TATA CARA PENGADUAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui melalui SMS pengaduan di nomor 085101888772.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, [ppidpembantu.saanin@gmail.com](mailto:ppidpembantu.saanin@gmail.com)
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui melalui Website PPID Pembantu RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang (pada menu kontak).

Direktur, *[Signature]*  
  
**drg. Ernoviana, M.Kes**  
 NIP. 19601118 198701 2 001